

STUDI HALAL BERDASARKAN PENDEKATAN EPISTEMOLOGI

Mohmed Firdaus bin Masruhen¹ Arip Rahman² Muhammad Yusuf Ibrahim³

Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah International Islamic University¹

Institut Agama Islam Tazkia^{2,3}

Correspondence Author: shaukanie@gmail.com

Abstract: *This research aims to conduct a study of the halal concept based on an epistemological approach. An epistemological approach is used to analyze the ways humans gain knowledge about the concept of halal in Islam, including through experience, religious authority, and scientific methods. This research will examine literature from main sources related to the concept of halal in Islam, as well as analyze various epistemological approaches used in understanding the concept of halal. It is hoped that the results of this research will provide a deeper understanding of the concept of halal and how humans gain knowledge about halal in the context of the Islamic religion. The research method used is literature study and qualitative analysis, as well as a compilation of literature from religious and philosophical experts. The conclusion of this research is that halal epistemology is the basis that explains how halal processes are applied both in the legal and social realms. This concept is understood from the results of studies conducted by Muslim scholars.*

Keywords: *Halal, Epistemology; Literature Study; Descriptive Analysis; Literature Compilation.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi tentang konsep halal berdasarkan pendekatan epistemologi. Pendekatan epistemologi digunakan untuk menganalisis cara-cara manusia memperoleh pengetahuan tentang konsep halal dalam Islam, termasuk melalui pengalaman, otoritas agama, dan metode ilmiah. Penelitian ini akan mengkaji literatur dari sumber-sumber utama yang terkait dengan konsep halal dalam Islam, serta menganalisis berbagai pendekatan epistemologi yang digunakan dalam memahami konsep halal. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep halal dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan tentang halal dalam konteks agama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kualitatif, serta kompilasi pustaka dari pakar agama dan filosofi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Epistemologi halal merupakan landasan yang menjelaskan bagaimana proses halal diterapkan baik dalam ranah hukum maupun sosial. Konsep tersebut dipahami dari hasil pengkajian yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim.

Kata Kunci: Halal; Epistemologi; Studi Literatur; Analisis Deskriptif; Kompilasi Pustaka.

PENDAHULUAN


Halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan oleh Allah untuk dikonsumsi oleh manusia. Untuk mengetahui hal tersebut, landasan yang digunakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Halal bukan hanya terbatas pada perintah dalam bentuk hukum Allah, tapi juga menggambarkan tingkat kebersihan, keamanan, dan gizi yang baik. Sehingga halal tidak terbatas pada prinsip keagamaan saja, karena nilai kesehatan yang terkandung di dalamnya. Halal bereformasi dari sebuah hukum agama yang menjadi batasan bagi Muslim untuk mengonsumsi sesuatu menjadi gaya hidup masyarakat pada umumnya (Rezai et al., 2012).

Halal berkembang di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara non-Muslim. Implementasi konsep halal ini telah masuk pada berbagai sektor, seperti makanan, perbankan, asuransi, fashion, pariwisata, farmasi dan hiburan. Halal telah masuk ke dalam berbagai sektor

industri global dengan perkiraan nilai melebihi USD 2.1 triliun. Meskipun fokus utama halal pada dewasa ini adalah pada sektor makanan (Haque et al., 2015). Namun dari sektor tersebut saja, nilai pasar halal global telah mencapai USD 632 milyar per tahun dan mewakili 16% dari seluruh konsumsi makanan di dunia (Wilkins et al., 2019).

Dikarenakan perkembangan halal yang sedemikian rupa, literasi dan penelitian mengenai halal ikut mengalami perkembangan. Berdasarkan hasil pengamatan melalui Vosviewer, penelitian-penelitian seputar halal lebih banyak membahas mengenai halal food dan halal tourism dari data publikasi SCOPUS di dunia sebagaimana disajikan pada gambar 1.

Gambar 1.



Di antara riset tersebut adalah investigasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi makanan halal masyarakat Indonesia menggunakan model TPB sebagaimana yang dilakukan oleh Vanany et al. (2020). Penelitian tersebut membuktikan bahwa variabel-variabel pada model TPB ditambah kesadaran, kebiasaan, identitas, kewajiban moral, dan kepercayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap konsumsi makanan halal masyarakat Indonesia. Dan penelitian selanjutnya ...

Tetapi, berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian-penelitian seputar halal cenderung berfokus pada penelitian pasar. Namun tidak banyak yang meneliti tentang halal dari sisi fundamental apalagi secara filsafat. Padahal penelitian halal dari sisi fundamental menjadi salah satu aspek penting bagi masyarakat untuk memahami esensi halal. Terlebih dalam melengkapi literasi seputar halal. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji halal dari sisi fundamental, utamanya menggunakan pendekatan epistemologi. Pendekatan epistemologi digunakan untuk menganalisis cara-cara manusia memperoleh pengetahuan tentang konsep halal dalam Islam, termasuk melalui pengalaman, otoritas agama, dan metode ilmiah. Penelitian ini akan mengkaji literatur dari sumber-sumber utama yang terkait dengan konsep halal dalam Islam, serta menganalisis berbagai pendekatan epistemologi yang digunakan dalam memahami konsep halal.

Studi ini dilakukan untuk melengkapi literasi halal terutama melakukan studi tentang konsep halal berdasarkan pendekatan epistemologi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep halal dan bagaimana manusia memperoleh pengetahuan tentang halal dalam konteks agama Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada metode literature review dan analisis deskriptif. Untuk tahap pertama, metode yang digunakan adalah metode literature review sebagai metode pengumpulan data dari manuskrip-manuskrip maupun penelitian terdahulu seputar halal. Metode literature review sendiri merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data secara sistematis sesuai kebutuhan penelitian yang kemudian akan disintesis menjadi sebuah hasil temuan (Baumeister & Leary, 1997; Tranfield et al., 2003). metode ini berfungsi untuk mengidentifikasi secara kritis studi-studi terkait yang ditujukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data (Liberati et al., 2009). Metode penelitian selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini guna melengkapi metode literature review adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menjelaskan data-data yang dikumpulkan menggunakan metode literature review (Nassaji, 2015; Gall et al., 2015).

Metode-Metode Pemahaman Halal

Ada beberapa metode pemahaman halal yang digunakan oleh para ulama dalam memahami konsep halal, antara lain:

1. Metode istinbath

Metode istinbath adalah metode pemahaman yang menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan ini digunakan dengan cara menarik kesimpulan secara langsung dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis. Metode ini dilakukan dengan cara menyelidiki nash (teks) kemudian mengambil kesimpulan secara langsung berdasarkan penafsiran terhadap teks tersebut.

2. Metode taqlid

Metode taqlid adalah metode pemahaman yang dilakukan dengan cara mengikuti fatwa ulama atau tokoh agama yang dianggap memiliki otoritas dalam menjelaskan konsep halal. Metode ini sering digunakan oleh masyarakat awam yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami nash Al-Quran dan hadis secara langsung.

3. Metode ijtihad

Metode ijtihad adalah metode pemahaman yang dilakukan dengan cara melakukan penafsiran sendiri terhadap nash Al-Quran dan hadis. Metode ini membutuhkan kemampuan yang mumpuni dalam bahasa Arab serta pemahaman yang mendalam terhadap sumber-sumber hukum Islam. Metode ijtihad dilakukan oleh para ulama dan tokoh agama yang dianggap memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad.

4. Metode tajdid

Metode tajdid adalah metode pemahaman yang dilakukan dengan cara memperbaharui penafsiran terhadap konsep halal sesuai dengan konteks dan perubahan zaman. Metode ini dilakukan oleh ulama kontemporer yang memperhatikan perkembangan zaman dan mengembangkan konsep halal sesuai dengan tuntutan zaman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Epistemologi Halal

Definisi epistemologi halal menurut beberapa tokoh pemikiran Islam baik klasik, kontemporer, ulama timur dan barat serta orientalis:

1. Ulama Klasik

Menurut Imam Al-Ghazali, konsep halal berdasarkan epistemologi halal dapat didefinisikan

sebagai sesuatu yang jelas dan pasti dari sisi syariat. Beliau juga mengemukakan bahwa halal adalah segala sesuatu yang tidak menimbulkan bahaya dan kerugian bagi individu maupun masyarakat secara umum. Sementara itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa epistemologi halal merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam dan melarang segala sesuatu yang diharamkan dalam agama tersebut.

2. Ulama Kontemporer

Menurut Yusuf Al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer yang berasal dari Mesir, epistemologi halal adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang halal dan haram dalam agama Islam. Beliau mengemukakan bahwa ilmu halal sangat penting untuk dipelajari karena dapat membantu umat Islam dalam menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh serta menjaga akhlak dan moralitas yang baik. (Al-Qaradawi, 1960)

3. Tokoh Ulama Timur dan Barat

Menurut M. Hashim Kamali, seorang ulama terkemuka yang berasal dari Malaysia, epistemologi halal adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang halal dan haram dalam agama Islam berdasarkan dalil-dalil yang sahih. Beliau juga menekankan bahwa ilmu halal sangat penting untuk memastikan kehalalan dan kebersihan dari segala sesuatu yang dikonsumsi oleh umat Islam.

Sementara itu, seorang ulama Barat, Professor Jonathan Brown, mengemukakan bahwa epistemologi halal merupakan ilmu yang mempelajari tentang etika dan prinsip-prinsip dasar dalam menentukan apakah suatu benda atau tindakan halal atau haram. Menurut beliau, ilmu halal tidak hanya terkait dengan kebutuhan manusia secara fisik, tetapi juga membantu umat Islam dalam menjaga moralitas dan spiritualitas yang baik.

4. Tokoh Orientalis

Menurut seorang orientalis, Louis Massignon dalam Yassine (2016), epistemologi halal dapat dipahami sebagai upaya umat Islam dalam mencari kesempurnaan dalam hidup mereka melalui taat kepada hukum-hukum Allah. Beliau juga mengemukakan bahwa epistemologi halal sangat erat kaitannya dengan konsep keadilan sosial, di mana umat Islam diharapkan untuk menjaga keselamatan dan kebahagiaan bersama serta mencegah segala bentuk penindasan dan eksploitasi.

Hubungan Antara Epistemologi Halal dan Pemahaman Konsep Halal

Epistemologi halal berkaitan dengan pemahaman konsep halal karena epistemologi halal adalah dasar atau landasan dalam memahami konsep halal secara benar. Epistemologi halal menyangkut kajian tentang sumber pengetahuan, metode pemahaman, dan prinsip-prinsip penafsiran terhadap konsep halal.

Dalam pandangan ulama, pemahaman konsep halal tidak hanya berkaitan dengan aspek fiqh atau hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek akidah atau keimanan. Halal merupakan bagian dari keyakinan dalam agama Islam yang diatur oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam memahami konsep halal, diperlukan pemahaman yang benar dan akurat tentang ajaran Islam dan prinsip-prinsip epistemologi yang berkaitan dengan halal.

Pemahaman konsep halal juga harus memperhatikan konteks sosial dan budaya di mana konsep halal diterapkan. Hal ini terkait dengan fakta bahwa konsep halal memiliki implikasi praktis dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti makanan, minuman, kosmetik, farmasi, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam mengaplikasikan konsep halal dalam kehidupan sehari-hari, perlu juga memperhatikan aspek sosial dan budaya serta kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan.

Pandangan Cendekiawan Muslim Tentang Halal

1. Umar Chapra

Umar Chapra adalah seorang ekonom dan cendekiawan Muslim yang telah menulis banyak karya terkait ekonomi Islam. Dalam bukunya yang berjudul "The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah" (Visi Islam tentang Pembangunan dalam Cahaya Maqasid al-Shariah), Umar Chapra mengemukakan konsep halal sebagai sebuah prinsip dasar dalam ekonomi Islam. Menurut Chapra, prinsip halal berarti bahwa segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan ekonomi haruslah halal dan memenuhi syarat-syarat syariah, baik dalam hal produksi, distribusi, maupun konsumsi. Hal ini juga berlaku dalam pembiayaan, di mana transaksi finansial harus dilakukan dengan cara yang halal dan tidak melanggar hukum syariah (Chapra et al., 2008).

Lebih lanjut, Chapra menyatakan bahwa prinsip halal dalam ekonomi Islam bukan hanya tentang menjamin kehalalan makanan dan minuman, tetapi juga termasuk dalam aspek lain seperti keadilan, keterbukaan, kebebasan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, prinsip halal harus diterapkan dalam semua aspek kegiatan ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam konsep halal versi Chapra, syariah juga menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan cara yang memperhatikan lingkungan, tidak merusak alam, serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan konsep maqasid al-shariah, yaitu mencapai tujuan utama syariah yang melindungi lima hal utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dengan demikian, konsep halal menurut Umar Chapra bukan hanya sekedar mengenai aspek kehalalan dalam konsumsi, tetapi lebih luas mencakup seluruh aspek kegiatan ekonomi dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan memenuhi tujuan utama syariah.

2. Yusuf Al-Qaradhawi

Yusuf Al-Qaradhawi adalah seorang ulama kontemporer yang dikenal dengan karyanya dalam bidang ekonomi Islam dan fatwa-fatwa kontemporer. Dalam pandangan Al-Qaradhawi, konsep halal sangat luas dan mencakup segala aspek kehidupan manusia, tidak hanya sebatas makanan dan minuman. Berikut adalah beberapa pandangan Al-Qaradhawi tentang konsep halal. Secara Definisi Halal, menurut Al-Qaradhawi, halal adalah sesuatu yang diizinkan oleh syariah Islam dan tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Halal meliputi segala sesuatu yang mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun akhirat.

Adapun kepentingan Halal menurutnya sebagai prinsip dalam memilih pekerjaan, usaha, makanan, minuman, serta dalam transaksi bisnis. Menghindari hal-hal yang haram dan merugikan harus menjadi prioritas bagi umat Islam.

Hal yang tak kalah penting, menurut Qaradhawi menghindari Syubhat, kepada umat Islam disarankan olehnya untuk menghindari segala bentuk yang syubhat atau meragukan kehalalannya. Hal ini sebagai bentuk persiapan diri dalam menghadapi situasi yang tidak jelas, dan menghindari terjerumus dalam yang haram.

Yusuf Qaradhawi juga menjelaskan bahwa konsep Halal dan Kemaslahatan. Menurutnya kemaslahatan manusia sangat penting. Makanan, minuman, dan benda-benda lainnya yang halal, tidak hanya aman untuk dikonsumsi, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesehatan dan kehidupan manusia.

Al-Qaradhawi juga menekankan pentingnya konsep halal dalam bisnis dan ekonomi Islam. Dalam pandangannya, setiap transaksi bisnis harus memenuhi prinsip kehalalan dan

kemaslahatan. Halal tidak hanya pada produk yang dihasilkan, tetapi juga dalam proses produksinya.

Al-Qaradhawi mengajak umat Islam untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam menciptakan produk-produk halal yang berkualitas. Hal ini sebagai bentuk dukungan bagi perkembangan ekonomi Islam yang berbasis pada prinsip-prinsip kehalalan dan kemaslahatan.

Dalam keseluruhan pandangannya, Al-Qaradhawi menekankan pentingnya konsep halal sebagai prinsip hidup bagi umat Islam. Halal harus menjadi prinsip dalam setiap aspek kehidupan manusia, tidak hanya sebatas makanan dan minuman.

3. Ibnu Katsir

Ibnu Katsir: Ibnu Katsir menyatakan bahwa konsep halal dalam Islam mencakup segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik itu dalam hal makanan, minuman, pakaian, hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Halal juga berkaitan dengan kehalalan sumber penghasilan, yaitu harus diperoleh dari usaha yang tidak melanggar hukum Islam.

4. Quraish Shihab

Quraish Shihab menyatakan bahwa konsep halal adalah segala sesuatu yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu prinsip-prinsip yang diamanatkan oleh Allah kepada manusia dalam kehidupan sehari-hari. Halal juga berkaitan dengan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam.

5. Al-Tabari

Al-Tabari menyatakan bahwa konsep halal dalam Islam mencakup semua yang diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik itu dalam hal makanan, minuman, pakaian, harta, dan lain sebagainya. Halal juga berkaitan dengan kejujuran, keadilan, dan menjauhi segala bentuk penipuan.

6. Al-Razi

Al-Razi menyatakan bahwa konsep halal adalah segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik itu dalam hal makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Halal juga berkaitan dengan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan dengan Allah, sesama manusia, dan alam.

7. Al-Qurtubi

Al-Qurtubi menyatakan bahwa konsep halal dalam Islam mencakup semua yang diizinkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik itu dalam hal makanan, minuman, pakaian, harta, dan lain sebagainya. Halal juga berkaitan dengan keadilan, menjauhi segala bentuk penipuan, dan tidak merugikan hak orang lain.

Pendapat-pendapat tersebut memberikan gambaran bahwa konsep halal dalam Islam tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman, melainkan mencakup seluruh aspek kehidupan. Halal juga berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan menjauhi segala bentuk penipuan.

Kontribusi Cendekiawan Muslim Pada Implementasi Halal Dalam Kehidupan

Konsep penjaminan mutu halal digagas oleh ulama-ulama Islam untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh umat Islam adalah halal dan berkualitas tinggi. Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam penjaminan mutu halal di antaranya adalah regulasi, laboratorium, kebijakan, perdagangan, perizinan, dan pemasaran. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai konsep penjaminan mutu halal dari sisi-sisi tersebut:

1. Regulasi

Regulasi terkait halal diperlukan untuk mengatur semua aspek terkait produksi dan

distribusi produk halal. Di berbagai negara, regulasi halal dikeluarkan oleh badan pemerintah, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) di Malaysia. Regulasi ini memberikan panduan dan standar untuk industri halal, termasuk dalam hal bahan baku, produksi, dan distribusi. Di Indonesia, misalnya, MUI menerbitkan sertifikasi halal yang diberikan kepada produk yang memenuhi standar halal MUI.

2. Laboratorium

Laboratorium halal diperlukan untuk melakukan uji coba dan pengujian terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam produksi makanan atau produk halal lainnya. Di laboratorium halal, para ahli dapat memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan tidak mengandung bahan haram, seperti babi atau alkohol. Di Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan MUI telah memiliki laboratorium halal yang terakreditasi dan mampu melakukan pengujian secara terpercaya.

3. Kebijakan

Kebijakan yang berkaitan dengan halal dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau organisasi masyarakat seperti MUI. Kebijakan ini dapat meliputi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal, pengaturan dalam hal perdagangan dan pemasaran produk halal, hingga pengawasan terhadap industri halal. Di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Halal untuk mengatur segala aspek terkait produksi dan distribusi produk halal.

4. Perdagangan

Industri halal berkembang pesat dan membutuhkan regulasi khusus dalam perdagangan. Negara-negara seperti Malaysia dan Uni Emirat Arab (UEA) telah mengembangkan pasar halal yang besar dan mendorong perdagangan produk halal secara internasional. Dalam hal ini, sertifikasi halal menjadi penting untuk memastikan produk yang dijual di pasar halal memenuhi standar yang ditetapkan.

5. Perizinan

Perizinan yang diberikan kepada perusahaan yang memproduksi atau mendistribusikan produk halal dapat membantu memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Di Indonesia, MUI memberikan sertifikasi halal kepada perusahaan yang memenuhi standar halal MUI. Sertifikasi halal ini dapat menjadi syarat dalam perizinan dan membantu perusahaan memasarkan produknya.

6. Pemasaran

Pemasaran produk halal yang baik dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong pertumbuhan industri halal. Perusahaan dapat menggunakan label halal pada produk.

Perbedaan-Perbedaan Pendapat Tentang Halal

Perbedaan pendapat dalam memahami konsep halal bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti:

1. perbedaan pemahaman terhadap sumber hukum Islam;
2. perbedaan budaya;
3. perbedaan pandangan filosofis;
4. perbedaan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi.

Solusi untuk mengatasi perbedaan pendapat dalam memahami konsep halal yakni kembali pada rujukan sumber-sumber hukum Islam yang sahih dan mufassal, seperti Al-Quran dan Hadis. Selain itu, perbedaan pendapat juga dapat diselesaikan dengan mengadopsi pendekatan interdisipliner dalam memahami konsep halal, dengan melibatkan ahli-ahli agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pakar-pakar di bidang kesehatan dan lingkungan.

Dalam kehidupan bermasyarakat, pemerintahan perlu membentuk lembaga atau otoritas yang kredibel dan independen untuk mengatur dan mengawasi proses produksi dan distribusi produk halal, seperti badan sertifikasi halal dan lembaga pengawasan halal. Selanjutnya, perlu adanya upaya memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan produk halal, dengan memberikan edukasi dan pengetahuan yang cukup tentang konsep halal dan cara mengenali produk halal serta meningkatkan kerja sama antar negara dalam pengembangan industri halal, termasuk dalam mengembangkan standar dan regulasi internasional yang berlaku secara universal.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan perbedaan pendapat dalam memahami konsep halal dapat diatasi secara efektif, sehingga konsep halal dapat diaplikasikan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang sebenarnya.

KESIMPULAN

Epistemologi halal merupakan landasan yang menjelaskan bagaimana proses halal diterapkan baik dalam ranah hukum maupun sosial. Konsep tersebut dipahami dari hasil pengkajian yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim, diantara yang dikutip dalam penelitian ini adalah Umar Chapra, Yusuf Al-Qardhawi, Ibnu Katsir, Quraish Shihab, AL-Tabari, Al-Razi, dan Al-Qurtubi. Pemahaman-pemahaman tersebut didapatkan melalui berbagai metode, yaitu metode istinbath, taqlid, ijtihad, dan tajdid. Konsep penjaminan mutu halal digagas oleh ulama-ulama Islam untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh umat Islam adalah halal dan berkualitas tinggi. Sehingga menghasilkan beberapa produk dari konsep tersebut berupa regulasi, laboratorium, kebijakan, perdagangan, perizinan, dan pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (1960). *Al-Halal wal Haram fi'l Islam: The Lawful and the Prohibited in Islam* (and S. S. (Reviewed by A. Z. H. Trans. Kamal El-Helbawy, M. Moinuddin Suiddiqui (ed.)). *Al-Ittihad Al-Islamiy Al-'Alamy*.
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing narrative literature reviews. *Review of General Psychology*, 1, 311–320.
- Berry, J. M. (2002). Validity and Reliability Issues in Elite Interviewing. *PS: Political Science and Politics*, 35(04), 679–682. <https://doi.org/10.1017/S1049096502001166>
- Chapra, M. U., Khan, S., & Ali, A. A. S. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shariah* (Vol. 15. Iiit (ed.)).
- Gall, M. D., Gall, J. P., & Borg, W. R. (2015). *Educational research: An introduction* (8th ed.). Pearson.
- Haque, A., Sarwar, A., Yasmin, F., Tarofder, A. K., & Hossain, M. A. (2015). Non-Muslim consumers' perception toward purchasing halal food products in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 6(1), 133–147.
- Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gøtzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J., & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. *Journal of Clinical Epidemiology*, 62(10), e1–e34. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2009.06.006>

- Nassaji, H. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language Teaching Research*, 19(02), 129–132.
- Rezai, G., Mohamed, Z., & Shamsudin, M. N. (2012). Non-Muslim consumers' understanding of Halal principles in Malaysia. *Journal of Islamic Marketing*, 3(1), 35–46. <https://doi.org/10.1108/17590831211206572>
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2005). *Qualitative Interviewing: The art of hearing data* 2nd Edition. Sage Publications.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidence-informed management knowledge by means of systematic review. *British Journal of Management*, 14, 207–222.
- Vanany, I., Soon, J. M., Maryani, A., & Wibawa, B. M. (2020). Determinants of halal-food consumption in Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(2), 516–530. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2018-0177>
- Wilkins, S., Butt, M. M., Shams, F., & Pérez, A. (2019). The acceptance of halal food in non-Muslim countries: Effects of religious identity, national identification, consumer ethnocentrism and consumer cosmopolitanism. *Journal of Islamic Marketing*, 10(4), 1308–1331. <https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2017-0132>
- Wong, G., Greenhalgh, T., Westhorp, G., Buckingham, J., & Pawson, R. (2013). RAMESES publication standards: Meta-narrative reviews. *BMC Medicine*, 11(20).
- Yassine, R. I. (2016). *The Eclectic Usage of Halal and Conflicts of Authority 1.* "Islam and Public Controversy in Europe. Routledge: Taylor & Francis Group.